

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Penanganan hukum juga harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 seperti tercantum dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea ke-4.¹ Suatu tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Hakikatnya manusia terdiri dari tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan yang utuh. Tubuh adalah materi yang bersifat konkret terdiri dari tulang, daging, darah dan kulit yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, tetapi tidak abadi. Apabila manusia meninggal, rohnya lepas dari tubuh dan tidak pernah mengalami kehancuran, melainkan kembali ke asalnya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Roh dalam tubuh manusia merupakan penggerak dari sumber kehidupan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dilengkapi oleh penciptanya dengan akal, perasaan, dan kehendak. Akal adalah alat berpikir, sebagai alat sumber ilmu dan teknologi.

Akal manusia menilai yang benar dan yang salah, sebagai sumber nilai kebenaran. Perasaan manusia menilai mana yang indah (estetis) dan yang jelek, sebagai sumber nilai keindahan. Kehendak adalah alat untuk menyatakan pilihan,

¹ Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jil. Kramat raya Jakarta pusat, hal.3

sebagai sumber kebaikan, Dengan kehendak manusia menilai mana yang baik dan yang buruk, sebagai sumber nilai moral. Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, meneteramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya, yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, menggeliskan, dan membosankan manusia. Dari dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral).²

Menurut Kierkegaard, kehidupan manusia bermulai dari taraf estetis, kemudian meningkat ke taraf etis, dan terakhir taraf religius. Pada taraf kehidupan estetis manusia mampu menangkap alam sekitarnya sebagai alam yang mengagumkan dan mengungkapkannya kembali dalam bentuk karya seni, seperti lukisan, patung, tarian, nyanyian, yang indah. Pada taraf kehidupan etis, manusia meningkatkan kehidupan estetis ke taraf manusiawi dalam bentuk perbuatan bebas dan bertanggung jawab (nilai moral). Pada taraf kehidupan religius manusia menghayati pertemuannya dengan Tuhan penciptanya dalam bentuk takwa. Makin dekat manusia dengan Tuhanya, makin dekat pula dia pada kesempurnaan hidup, dan makin jauh dia dari kegelisahan dan kegaraguan. Jadi menurut inti ajaran eksistensialisme dari soren kierkegaard manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terikat dengan lingkungannya. Kesempurnaannya dibuktikan oleh kemampuannya bekerja keras dan berkarya serta penghayatannya terhadap Tuhan penciptanya. Makin mendalam penghayatan manusia terhadap Tuhan makin

² Abdulkadir Muhammad. Etika Profesi Hukum. 2014. PT Citra Aditya Bakti. Jl. Geusanulun No. 17. Bandung,hal, 1-2

bermakna hidupnya dan akan terungkap pula kenyataan manusia pribadi (subjektif) yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Sebagai makhluk budaya manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan adalah segala yang diperlukan manusia untuk menyempurnakan kehidupannya. Kebutuhan merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, rasa, dan karsa. Pada dasarnya kebutuhan manusia di klarifikasin menjadi empat jenis kebutuhan yaitu Kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikhis, kebutuhan biologis, kebutuhan pekerjaan. Empat jenis kebutuhan tadi merupakan kebutuhan dasar yang diusahakan terpenuhi secara wajar pada masyarakat modern walaupun dalam porsi yang belum seimbang. Apabila dihubungkan dengan kegiatan profesi hukum, maka kebutuhan manusia untuk memperoleh layanan hukum juga termasuk dalam lingkup dimensi budaya perilaku manusiawi yang dilandasi oleh nilai moral dan nilai kebenaran. Penegak hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa. Penegak hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.³ Atas dasar ini, adalah beralasan bagi pengembang profesi hukum untuk memberi layanan bantuan hukum yang sebaik-baiknya kepada klien yang membutuhkannya. Hak untuk memperoleh layanan dan kewajiban untuk memberikan layanan dibenarkan oleh dimensi budaya manusia. Namun dalam kenyataanya, manusia menyimpang dari dimensi budaya tersebut sehingga perilaku yang di tunjukannya justru melanggar nilai moral dan nilai kebenaran yang seharusnya dia junjung tinggi. Dalam hubungan kehidupan masyarakat, setiap manusia berpegangan pada kaidah

³ *Op.cit hal. 1*

moral sebagai acuan perilakunya. Kaidah moral ini kemudian dijemakan ke dalam kaidah sosial yang menjadi cerminan setiap perbuatan kehidupan bermasyarakat, yang disebut hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. Tujuan hidup masyarakat ialah terpeliharanya ketertiban, kestabilan, dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan. Tetapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika menjadi penyimpangan atau pelanggaran kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali. Hak undang-undang adalah hak yang melekat pada manusia karena diberikan oleh undang-undang. Hak tersebut tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia, melainkan karena tertampung dalam undang-undang. Hak tersebut adanya lebih kemudian dari pada manusia, jadi bukan sebagai bagian dari eksistensi manusia. Karena diberikan oleh undang-undang, maka pelanggaran hak undang-undang dapat dituntut didepan pengadilan berdasarkan undang-undang. Hak yang diberikan undang-undang itu antara lain:

- a) menjadi PNS atau POLISI;
- b) memilih dan dipilih dalam pemilu;
- c) pensiun hari tua;
- d) santunan asuransi kecelakaan;
- e) upah layak dalam hubungan kerja;

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan hubungan dengan manusia lain. Dalam hubungan tersebut, setiap manusia berpegang pada nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai acuan perilakunya. Nilai-nilai dan norma norma

moral ini merupakan sistem nilai yang kemudian dijemakan didalam norma-norma sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan bermasyarakat, yang disebut hukum kebiasaan. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia memenuhi apa yang seharusnya dilakukan (kewajiban) dan memperoleh apa yang seharusnya didapati (Hak) sesuai dengan hukum kebiasaan. Setiap manusia mempunyai hak-hak yang diperolehnya sejak lahir (Hak asasi), dan hak-hak yang diperoleh karena diberikan oleh undang-undang. Namun karena manusia mempunyai kelemahan, seperti perbuatan khilaf, keliru maka tidak mustahil suatu ketika terjadinya penyimpangan atau pelanggaran norma-norma sesuai yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak setabil yang perlu dipulihkan kembali. Untuk memulihkan ketertiban dan menciptakan kestabilan diperlukan saran pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan kepolisian. Dalam bidang organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu berupa negara yang berpedoman pada hukum positif. Hukum positif merupakan bentuk kongkret dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran di atas bukan pekerjaan kecil, tetapi kerjaan yang harus melibatkan seluruh potensi bangsa khususnya aparat penegak hukum yang mampu melakukan pencegahan namun sekaligus juga dapat bertindak adil, tegas dan lugas dalam penegakan hukum, yang nyatanya belum siap benar. Sedangkan tantang dilapangan semakin besar, dan semakin rumit, karena pengrusakan lingkungan terus meluas, pencemaran makin meninggi,

⁴ *Ibid* 2-12

sedangkan upaya pencegahan mampu penegakan hukum masih tidak memadai (lemah), di samping itu berbagai krisis lalu hanya ingin mengeksploitasi lingkungan secara maksimal, tanpa sanggup memperbaiki yang berkadar minimal sekalipun. Sikon krisis juga mendorong masyarakat dan organisasi Kepolisian untuk menjarah, menggerogoti dan mengeksploitasi lingkungan secara tidak etis. Praktek KKN yang selama ini berkembang, telah merabah segenap objek di lingkungan hidup, dengan praktek hampir seperti menjual kehormatan dan jati diri bangsa. Satu langkah keliru yang sangat fatal bagi kelestarian masa depan bangsa dan negara. Hukum yang berbentuk UU beserta penegkannya yang baik, seharusnya mampu memagari lingkungan hidup agar tidak rusak. Namun, dalam kenyataanya pemagaran itu hampir sama sekali tidak ada. Sehingga kedepan masalah ini perlu dijadikan prioritas bersama untuk dirintis dan dikembangkan agar dapat menjadi kekuatan pemagaran yang solid.⁵

Polisi adalah hukum yang hidup. Janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan serat melindungi masyarakat menjadi kenyataan ketika Polisi ambil andil di dalamnya. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum pada dasarnya menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang

⁵ Kunarto.2010. BOM-TAWUR-SENPI Merenungi Kritik Terhadap Polri., (jakarta, PT. Cipta Manunggal). Hal121-122

Nomor 2 Tahun 2002), yang mana Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Kapolri bertugas menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian. Kapolri juga memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas:

- a. menyelenggarakan kegiatan operasional Kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶

Mengenai etika ada baiknya jika diawali dengan mengutip maksim hukum Henry Davis Thoreau berikut;

“The public disobedience of law is justifiable on the basis of moral and ethical principles that are in conflict with the law and are more important than law, even when it is made democratically.”

Terjemahan maksim hukum diatas adalah ketidaktaatan publik terhadap hukum adalah dibenarkan atas dasar moral dan asas etika yang berkonflik dengan hukum dan lebih penting dari pada hukum, bahkan ketika dibuat secara demokratis pun. Dari maksim hukum diatas dapat dipahami bahwa moral/etika merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum yang notabene merupakan seorang profesional. Dapat di bayangkan apa jadinya jika penegak hukum, seperti

⁶ Viswandro, Maria Matilda, & Bayu Saputra., 2015., MENGENAL PROFESI PENEGAK HUKUM., Pustaka Yustisia., jln. Cempaka putih No.8,deresan CT X., hal 20-26

polisi tidak memiliki moral atau etika, tentu hukum (Peraturan Perundang-Undangan) hanya akan dijadikan sebagai alat penindasan, alat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, dan lain sebagainya. Namun dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh Kepolisian khusus, penyidik pegawai Negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembang asas subsidiaritas dan asas partisipasi. Tentu hal itu akan lebih baik jika dilaksanakan berdasarkan moral etika, atas dasar itu maka Kepolisian Republik Indonesia membuat kode etik yang berlaku bagi profesi mereka. Dengan demikian, sikap dan perilaku Polisi terikat pada kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian juga dapat menjadi pedoman bagi polisi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungannya.

Kode Etik Profesi polri merupakan kristalisasi nilai-nilai Tri Brata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota polri dalam wujud komitmen moral. Kode etik profesi tersebut mencakup empat etika, yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat.⁷ Dengan mengamati masa lalu, dapat dilihat bahwa eksistensi fungsi Intelijen Kepolisian mempunyai kelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga eksistensi fungsi Intelpol di dalam tubuh Kepolisian R.I sudah merupakan kebutuhan yang mutlak dan tidak perlu diragukan lagi. Kiranya hal ini dapat dijadikan landasan bagi pengukuhan dan pengembangan eksistensi fungsi di dalam tubuh polri selanjutnya. Dengan demikian eksistensi fungsi Intelpol perlu

⁷ *Ibid*, hal 39-42

digali landasan-landasannya melalui aspek-aspek historis, yuridis, konsepsional, dan operasional.

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Intelijen Kepolisian ada dan berkembang sejalan dengan perkembangan Kepolisian itu sendiri sebagai induknya, baik di masa pemerintahan penjajahan Belanda, masa pendudukan pemerintahan militer Jepang dan masa setelah kemerdekaan R.I. pada masa pemerintahan penjajahan Belanda dan masa pendudukan pemerintahan militer Jepang, Intelijen Kepolisian mempunyai tugas penyelidikan, khususnya dalam bidang politik dengan orientasi untuk kepentingan penjajah. Tetapi di masa pemerintahan R.I. Intelijen Kepolisian mempunyai tugas sejalan dengan perkembangan tugas pokok Polri, Intelijen Kepolisian dalam perkembangan menyesuaikan diri dengan tuntutan kebutuhan organisasi Kepolisian.

Kepolisian di dalam peranan dan kegiatannya dintegrasikan dengan lain-lain unsur Intelijen Negara, khususnya di lingkungan angkatan bersenjata Republik Indonesia, tetapi tidak melepaskan diri dari perkembangan peranan dan status Kepolisian R.I sendiri. Intelijen sebagai bahan keterangan yang sudah diolah (Intel sebagai produk) adalah suatu hasil akhir atau produk dari pengolahan bahan-bahan keterangan tentang berbagai masalah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan rancangan penentuan kebijaksanaan pengambilan keputusan atau tindakan.

Intelijen sebagai organisasi adalah badan atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan Intelijen. Intelijen sebagai kegiatan adalah merupakan penyelenggaraan fungsi-fungsi Intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang

mencakup pengertian kegiatan yang bersifat terus menerus (rutin) atau yang lazim disebut Giat Intel dan kegiatan yang bersifat operasi intel yaitu kegiatan Intelijen yang dilakukan secara selektif terhadap sasaran-sasaran tertentu atas dasar perintah dari pimpinan yang berwenang dan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pengertian Intelijen Kepolisian adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian (bagi kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri) yang merupakan salah satu fungsi utama dari pada Kepolisian. Sebagai fungsi utama maka Intelijen Kepolisian menyelenggarakan kegiatan deteksi dini dan identifikasi terhadap segala bentuk sumber pelanggaran hukum, penyimpangan norma-norma sosial dan sumber-sumber gangguan kamtibmas yang merupakan faktor kriminogen termasuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta menyelenggarakan pengamanan kedalam tubuh Polri.⁸

Intelijen bagi suatu organisasi adalah merupakan Mata dan Telinga dari pada pimpinan organisasi itu. Intelijen Kepolisian adalah Intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian, oleh karena itu tugas pokok Intelijen Kepolisian adalah memberikan pengetahuan dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan serta langkah/tindakan baik dalam rangka kegiatan operasional maupun pembinaan POLRI disemua bidang, yaitu selaku alat Negara penegak hukum, inti pembina Kamtibmas serta sebagai alat bantuan pertahanan dan kekuatan sosial

⁸ Kunarto., INTELIJEN POLRI sejarah-perspektif-aspek dan prospeknya., (jakarta, PT. Cipta Manunggal)., Hal117-125

politik.⁹ Pengorganisasian Intelpol diarahkan untuk dapat menjamin terselenggaranya proses Intelligence Cycle serta fungsi-fungsi Intelijen lainnya secara mekanis yang efisien, dengan demikian maka peranan Intelpol mampu menunjang fungsi-fungsi teknis Kepolisian yang lain secara optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugas POLRI.¹⁰

Perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur organisasi di dalam organisasi. Perilaku organisasi sebagai bidang studi berarti bahwa perilaku organisasi adalah bidang keahlian khusus yang mempunyai pokok ilmu pengetahuan umum atau bersumber dari ilmu-ilmu lain. Apakah yang diajarkan dalam perilaku organisasi? Yang diajarkan dalam perilaku organisasi adalah individu, kelompok, dan organisasi termasuk strukturnya. Perilaku organisasi selain diajarkan juga dipraktikkan. Karena perilaku organisasi berkaitan erat dengan situasi-situasi pekerjaan, maka perilaku organisasi menekankan perilaku dengan, kerja, ketidakhadiran, perputaran anggota kepolisian, produktivitas kerja, kinerja polisi, dan manajemen kepolisian. Sebenarnya masih banyak lagi faktor-faktor yang terkait dengan perilaku organisasi sehingga terjadi perdebatan yang sangat sengit tentang faktor-faktor yang memengaruhi perilaku organisasi sampai saat ini.¹¹

Kepribadian adalah kombinasi kejiwaan stabil dan sifat-sifat mental yang mengidentitaskan seseorang. Kepribadian adalah bentuk dari keunikan perilaku, pandangan, dan emosi yang relatif stabil yang ditampakan oleh individual.

⁹ *Ibid*, hal 240

¹⁰ *Ibid*, 581

¹¹ Rycko Amelza Dahniel, Surya Dharma., 2014, PERILAKU ORGANISASI KEPOLISIAN., Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta, hal 10

Kepribadian adalah sejumlah sifat-sifat yang digunakan untuk membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Dalam bukunya Robbin & Judge menyatakan bahwa definisi kepribadian yang sering digunakan Allport 70 tahun yang lalu kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis individual yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian paling sering disebut orang sebagai sifat-sifat yang dapat diukur yang ditampilkan seseorang. Kepribadian bersifat relatif stabil tetapi dapat diubah dalam waktu yang relatif lama melalui pelatihan atau pengalaman berinteraksi dengan orang lain.¹² bagi anggota kepolisian tugasnya menampilkan pribadi pemarah dan agresif dianggap sebagai tidak profesional meskipun marah itu penting untuk melancarkan pelaksanaan tugas. Kepala-kepala kepolisian harus mendapatkan pelatihan konseling. Melalui pelatihan konseling mereka dapat bertindak positif yang dalam intervensi pengamanan terjadi insiden. Pada umumnya polisi secara ilmiah bersuara jika perlu berteriak sebagai tanda awal peringatan dalam menyelesaikan masalah secara verbal sebelum melakukan tindakan fisik.¹³

Kepala kepolisian menyesuaikan lebih banyak pada keberadaan manusia/filosofi humanistik, terlebih lebih terhadap pertanyaan mereka bagaimana menjauhkan diri dari nilai-nilai tradisional birokratik. Mereka menciptakan sistem nilai multidimensional baru yang menekankan pada efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akutabilitas sementara itu kebutuhan anggota ditujukan pada pertumbuhan personal, harga diri, kompetensi, dan otonomi. Hampir semua kepala kepolisian mengetahui efektivitas organisasi tergantung

¹² *Ibid*, hal 22

¹³ *Ibid*, hal 34-35

keefektifan dalam menggunakan anggota-anggotanya. Mereka menyadari pentingnya otonomi, pemberdayaan, bersama-sama dalam pembuatan keputusan, dan manajemen tim.¹⁴ Kepala kepolisian berwenang memberikan ganjaran kepada bawahannya yang berprestasi berupa promosi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam struktur organisasi kepolisian. Semua orang dalam struktur organisasi secara normal melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi kepolisian secara efektif dan efisien.¹⁵

Pembagian pekerjaan (*division of labor*) ialah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing. Tujuannya adalah agar setiap orang didalam organisasi memahami siapa yang bertugas dan bertanggung jawab kepada siapa, apa yang dilakukannya, bilamana dilakukan, dimana melakukan, dan bagaimana melakukan. Tujuan utama misalnya patroli sebagai proses utama misalnya mengorganisasi laboratorium kriminal dan memfasilitasi penyidikan dan penyelidikan untuk menangani orang-orang yang terkena kriminal, orang-orang asing, dan organisasi kepolisian. Rentang kendali ialah jumlah bawahan yang dikendalikan oleh atasannya. Rentang kendali disebut juga sebagai *span of control*, *span of authority*, *span of attention*, dan *span of supervision*. Disebut sebagai rentang manajemen atau rentang supervisi karena menganut prinsip semakin besar jumlah orang yang diawasi semakin sulit bagi atasan untuk mengawasinya. Fayol mengatakan bahwa jumlah maksimal bawahan yang dikendalikan oleh setiap pengawasan produksi

¹⁴ *Ibid*, hal 53

¹⁵ *Ibid*, hal 301

adalah 30 orang, sedangkan kepala pengawasan (*superintendent*) maksimal hanya mengawasi 4 pengawas produksi. Ada pula yang berpendapat jumlah ideal lima orang dan jumlah maksimal sembilan orang. Penulis manajemen lainnya, Urwick menyimpulkan bahwa tidak ada manajer yang dapat mengendalikan secara langsung kerja lebih dari lima atau paling banyak enam bawahan. Jenderal Ian Hamilton berdasarkan pengalaman militernya menyimpulkan bahwa otak pimpinan hanya mampu menangani enam otak bawahannya, lebih dari itu sudah tidak efektif lagi.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian judul **“FUNGSI PROPAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENANGAN KODE ETIK”**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah hal yang paling penting demi terwujudnya suatu penelitian karena hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang di teliti sehingga tujuan dan hasil penelitian dapat sesuai dengan apa yang diharapkan.

1. Bagaimana Fungsi Propam dalam perspektif hukum penegakan kode etik (STUDI KASUS KAPOLISIAN DAERAH GORONTALO)?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penegakan sanksi kode etik?

¹⁶ *Ibid*, hal 303-305

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakkan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum , khususnya hukum pidana. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan refensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada masyarakat, praktis hukum, dan instansi hukum terkait tentang bagaiman Fungsi propam ditinjau dari prespektif hukum dalam penegakan kode etik.

Disamping itu juga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk bagaimana dapat menanggulangi pelanggaran kode etik.